



KONISI PENILIHAN UNUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR :18/PR.03/7107/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARATAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/22007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utara Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU KABUPATEN/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU KABUPATEN/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547];
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614];
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraei Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemeritah;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/ KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03- i-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 125/PR .0 1.3/ 07/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 57/PK.01-BA/7107/Kab/X/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020-2024.**

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 11 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

WOLTER H DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA

NOMOR: 18/PR.03-Kpt/7107/Kab/X/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020-
2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas		Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU.
			Presentase Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum /pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara.
			Presentare partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/ pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemilihan umum/ pemilihan.
			Presentare partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara pemilihan umum/ pemilihan.

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbagai teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DKP).
			Presentase KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/ pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Jumlah KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan.
			Presentase KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan pemilihan umum/ pemilihan yang aman dan damai.	Jumlah KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 11 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

WOLTER H DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum

